



## Perkawinan Usia Dini Dalam Hukum Adat di Desa Adat Songan Kintamani Bangli

I Ketut Maharata Adi Putra<sup>1</sup> | I Made Suwitra<sup>1</sup> | Diah Gayatri Sudibya<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Warmadewa

Correspondence address to:

I Ketut Maharata Adi Putra, Universitas Warmadewa  
Email address: maharata01@gmail.com

**Abstract.** Starting from the phenomenon of early marriage which is still rampant, marriage is a bond that forms a new family and is regulated by legal provisions, both in customary law and national law, but there are still frequent violations of early marriage in the community. With regard to this, the formulation of the problem in this study is how legal is early marriage in the traditional village of Songan? And how is the recording of early marriage in the traditional village of Songan? The method used in this writing is the normative method. Based on the results of the research, it can be concluded that regarding underage marriage, there are several differences in standardization and perspectives based on customary law or the Indonesian Marriage Law. In customary law there is no age limit for marriage.

**Keywords:** customary law; marriage law; underage marriage

### Pendahuluan

Perkawinan adalah landasan bagi seseorang untuk memulai hidup baru, khususnya membangun sebuah keluarga dimana seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dan menjadi satu keluarga, membentuk satu kesatuan rumah tangga sebagai ikatan suami istri. Dalam perspektif hukum kebiasaan ini, pada umumnya perkawinan di Indonesia mempunyai suatu akibat seperti hak dan kewajiban suami istri, kedudukan anak, harta bersama, dan hak dan kewajiban orang tua, kekerabatan, dan hubungan ketetanggaan, serta upacara adat dan keagamaan, hal ini disebut sebagai suatu akibat keperdataan yang ditimbulkan. (Hadikusuma, 2007: 8)

Hukum kebiasaan ini tertanam kuat dalam kebudayaan tradisional, hukum adat ini adalah hukum yang hidup, karena berlaku dari generasi ke generasi selanjutnya, hakikat hukum masyarakat yang sebenarnya, sesuai dengan fitrahnya masing-masing, hukum adat selalu dalam keadaan berkembang dan selalu akan mengalami perkembangan berkembang. perkembangan, sama seperti kehidupan itu sendiri. (Soepomo, 1981: 25). Keberagaman adat istiadat tersebut juga mengakibatkan timbulnya jenis-jenis adat

istiadat dalam konteks perkawinan di Indonesia yang berbeda-beda, yang setiap daerah mempunyai ciri dan tata cara tersendiri., salah satu desa adat yang ada Di Indonesia yaitu Desa Songan.

Desa Songan memiliki banyak kebudayaan dan tradisi yang sampai saat ini masih tetap dijaga dan dilestarikan oleh penduduk setempat, diantaranya yaitu hukum adat tentang perkawinan usia dini. Perkawinan di Desa Songan tidak hanya merupakan akad formal antara dua individu, tetapi juga merupakan bagian integral dari identitas sosial, budaya, dan agama yang kompleks. Dalam masyarakat desa, pernikahan adalah sebuah tindakan yang sangat dihormati dan memiliki makna mendalam, dan praktik ini sering kali mengintegrasikan unsur-unsur agama Hindu dan tradisi yang turun-temurun. Perkawinan usia dini di Desa Songan memiliki latar belakang yang unik dan kompleks. Faktor-faktor lingkungan, sosial media, dan ekonomi memainkan peran penting dalam memahami fenomena ini. Sehingga dalam artikel jurnal ini akan dijelaskan upaya untuk memahami lebih dalam fenomena perkawinan usia dini di Bali, tepatnya di desa songan kintamani,

Sebenarnya batas usia perkawinan sudah diatur dalam hukum nasional, menurut salah satu anggota DPR, Sudiro, alasan pembatasan usia tersebut karena anak-anak di bawah usia 19 tahun belum siap secara finansial, dan karena kesehatan organ reproduksi perempuan, jika sudah berusia 19 tahun maka mereka akan lebih mampu. matang, menurunkan risiko kematian ibu dan anak saat melahirkan. Jadi, sebagai aturan positif, usia mayoritas untuk menikah di Indonesia adalah 19 tahun. Perkawinan memerlukan batasan usia minimal karena merupakan peristiwa hukum yang mengubah kedudukan, hak, dan kewajiban seseorang. Perubahan tersebut meliputi perubahan hak dan kewajiban anak setelah menjadi suami atau istri. Oleh karena itu, sebuah pernikahan memerlukan persiapan biologis dan psikologis yang matang. Termasuk kesiapan ekonomi untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Dari pembahasan tersebut di atas maka dirasa perlu untuk dilakukan pembahasan mengenai Perkawinan Usia Dini Dalam Hukum Adat khususnya di Desa Adat Songan Kintamani Bangli. Dengan pokok pembahasan diantaranya melihat sah tidaknya perkawinan usia dini dalam hukum adat di desa adat Songan Kintamani Bangli dan bagaimana konsep pencatatan perkawinan usia dini.

## Metode

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah tipe hukum empiris terhadap secara langsung terjun ke lapangan untuk melaksanakan penelitian kasus perkawinan usia dini yang hingga saat ini masih terjadi di desa adat songan. Fokus utama kajiannya adalah pada hukum, yang diartikan sebagai perilaku aktual sebagai fenomena sosial tidak tertulis yang ditemui setiap orang dalam situasi sosial. Sumber data kajian hukum empiris tidak hanya mencakup hukum positif, tetapi juga temuan observasi di tempat penelitian. Kajian ini mengambil pendekatan legislasi, konseptual, kasus, dan hukum adat.

## Hasil dan Pembahasan

### Sahnya Perkawinan Usia Dini Dalam Hukum Adat Di Desa Adat Songan Kintamani Bangli

Hukum perkawinan di Indonesia secara utama diatur oleh Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 dan perubahannya, yang menyatakan bahwa perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Namun, hukum adat tetap memiliki kedudukan yang diakui dan dihormati selama masih hidup dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti yang diatur dalam Pasal 18B UUD 1945. Peraturan dari hukum adat mengenai perkawinan berbeda-beda di setiap wilayah di Indonesia karena adanya perbedaan masyarakat, adat istiadat, agama, dan kepercayaan. Jadi, meskipun telah ditetapkan undang-undang perkawinan yang rasional dan diberlakukan bagi semua penduduk Indonesia, tetapi hukum adat perkawinan tetap digunakan di berbagai daerah dikarenakan produk hukum tersebut hanya mengatur mengenai hal-hal yang mendasar dan bukan suatu yang bersifat lokal.

Adanya suatu pembentukan ikatan suami istri bagi masyarakat adat yang bersifat kekerabatan yaitu memiliki tujuan untuk menjaga dan melanggengkan keturunan menurut garis ayah atau ibu. Dan memberikan suatu kebahagiaan dalam rumah tangga, mendapatkan nilai-nilai adat budaya dan ketentraman, serta melestarikan warisan. Dampak hukum dan upacara perkawinan bervariasi antara satu suku bangsa dengan suku lainnya, serta berdasarkan letak wilayah masing-masing daerah.

Keabsahan atau sahnya atau tidaknya suatu pernikahan menurut hukum adat untuk masyarakat adat di Indonesia yang pada umumnya bagi penganut agama ditentukan oleh keyakinan masyarakat adat tersebut. Artinya, apabila dilaksanakan menurut kaidah hukum agama, maka perbuatan tersebut dianggap sah menurut hukum adat; Namun, tidak sama halnya bagi seseorang belum menganut suatu agama dan hanya percaya pada roh dan dewa, yang disebut juga dengan animisme atau dinamisme. Dalam masyarakat tradisional, pernikahan dianggap sebagai salah satu perjalanan hidup yang terpenting dalam kehidupan masyarakat. Pernikahan merupakan suatu peristiwa yang melibatkan tidak hanya pasangan (suami istri), namun juga mengenai keluarga mereka baik orang tua keduanya, saudara kandungnya, dan seluruh keluarga kedua belah pihak..

Biasanya ketetapan dalam hukum adat mewajibkan adanya lamaran (ngelamar) sebelum suatu perkawinan. Lamaran tidak diartikan sebagai sebuah perkawinan, namun hanya sebuah pertunangan, dan hanya mengikat jika pihak laki-laki telah menerima Panjer atau Peningset, proses ini biasanya terjadi di daerah Jawa Tengah dan Timur yang dinamakan isyarat kong narit, di daerah Aceh yang diberi nama panyangcang, Jawa Barat atau disebut paweweh, Namun, ada juga pernikahan tanpa lamaran, di mana pria dan wanita tersebut melarikan diri bersama atau kawin lari. (Triwulan, 2010: 106)

Perkawinan, menurut hukum adat, tidak hanya menjadi perhatian bagi pihak-pihak yang terlibat (sebagai suami-istri), namun juga penting bagi seluruh keluarga, termasuk kelompok adat. Dalam Hukum Adat, perkawinan merupakan suatu perbuatan yang bersifat spiritual atau keagamaan, sekaligus bersifat duniawi.

Perkawinan anak atau perkawinan usia dini masih marak terjadi di beberapa daerah di Indonesia, termasuk Bali, hal tersebut diperbolehkan menurut hukum adat Bali namun menyimpang dari hukum positif yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Usia Perkawinan.. Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, usia minimal menikah bagi perempuan kini sama dengan usia minimal menikah bagi laki-laki, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Akan tetapi kenyataannya sering di jumpai perkawinan di bawah umur. Kematangan sia ini sangat penting dalam perkawinan karena dalam menjalin suatu rumah tangga diperlukan kesiapan psikologis dan biologis agar dapat terjalin perkawinan yang baik, langgeng, dan bahagia. (Eka Putra, 2016: 6)

Kasus ini bermula pada 20 November 2023 di Desa Songan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali, dengan menikahnya Ni Jero Balian D yang baru berusia 17 tahun dan pria berusia 25 tahun bernama I Wayan Ranas. Ni Jero Balian D terpaksa menikah karena hamil akibat perbuatan I Wayan R, dan menurut adat Desa Songan, jika seseorang melahirkan tanpa suami, maka ia tidak boleh sembahyang di pura karena dianggap kotor, tidak dianggap berdosa oleh adat, dan yang paling berbahaya adalah melahirkan anak kembar dan bayinya yang meninggal, itulah sebabnya keluarga Ni Jero Balian D menikahkan anak mereka yang berusia 17 tahun. Pernikahan usia dini merupakan hal biasa di desa adat Songan.

UUP telah secara tegas menetapkan umur seseorang yang boleh melangsungkan suatu pernikahan, yaitu 19 tahun; namun, orang atau anak terus melakukan perkawinan dibawah umur khususnya di Desa Songan. Pernikahan di bawah umur seharusnya sudah tidak bisa dilakukan lagi, karena adanya norma dan aturan tersebut, masyarakat harus menaati hukum dan peraturan agama. Namun pada kenyataannya walaupun orang tua sudah tidak diperbolehkan lagi menikahkan anak yang belum cukup usia, namun kenyataannya pernikahan ini masih terus terjadi di masyarakat.

Syarat-syarat perkawinan tersebut harus dipenuhi karena berkaitan erat dengan tujuan perkawinan, yaitu mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera. Ada dua jenis prasyarat pernikahan. Pertama, persyaratan eksternal yang mencakup variabel seperti usia, status, tidak menikah dengan orang lain, dan kesehatan yang baik. Sedangkan kriteria kedua bersifat internal, yaitu memiliki keyakinan yang sama (satu agama), dan saling mencintai. Tujuan penting dari pernikahan adalah untuk memiliki anak; setiap pasangan mendambakan anak-anak yang cakap, sehat, pandai, mempunyai nilai-nilai moral yang baik dan akan mendatangkan kebanggaan serta kepuasan bagi mereka.

.Keabsahan atau sahnya suatu perkawinan harus diakui secara lengkap dan benar. Keabsahan sebuah pernikahan mungkin mempunyai dampak yang luas. Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa suatu suatu perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing masyarakat. Iman dan keyakinan yang dimaksud adalah keyakinan calon pengantin. Perkawinan hanya dapat dilakukan dan dinyatakan sah menurut agamanya dan dicatatkan pada kantor catatan sipil.

Persyaratan perkawinan menurut hukum adat yaitu dengan adanya persetujuan dan batas umur, Dari hasil wawancara dengan Kelian Adat Desa Songan pada tanggal 3 Februari 2024, pukul: 12.13 WITA, bertempat di Rumah Jro Kelih Rede, banjar tabu, desa songan. Dijelaskan bahwa, Kewenangan atau Peran Prajuru Adat Songan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, dalam kasus perkawinan belum cukup umur yang masih ada di desa songan ini, pada dasarnya tidak diperbolehkan melaksanakan suatu perkawinan yang belum cukup usia, karena hamil, atau hal-hal tertentu maka diperbolehkan atau disetujui melakukan perkawinan. Pernikahan di bawah umur seharusnya dilarang karena batasan usia pernikahan telah ditetapkan. Dengan aturan ini, masyarakat harus patuh pada agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

## **Pencatatan Perkawinan Usia Dini**

Pencatatan perkawinan terutama diperlukan untuk menghadirkan perlindungan pemerintah terhadap pihak-pihak yang mengadakan perkawinan, serta meminimalisir terjadinya inkonsistensi dalam pelaksanaan ajaran dan pandangan agama dengan sempurna/utuh dalam pernikahan yang diselenggarakan sesuai dengan agama atau kepercayaan tertentu. Dengan penjelasan lain, pencatatan perkawinan ini dibutuhkan karena untuk menghindari penerapan sedikit demi sedikit aturan agama dan keyakinan dalam perkawinan untuk mengesahkan perkawinan ketika kehidupan keluarga pasca nikah tidak sejalan dengan tujuan pernikahan. Penelantaran kepada pasangan dan anak, kekerasan yang dilakukan dalam rumah tangga, kawin kontrak, simpanan perempuan lainnya, dan sebagainya semuanya menunjukkan kurang konsistennya pelaksanaan tujuan perkawinan secara keseluruhan. Selain efisiensi administrasi, tujuan utama pencatatan perkawinan yaitu agar terlindunginya perempuan dan anak. Syarat-syarat pencatatan perkawinan yang bersangkutan dapat diperinci.

Pencatatan perkawinan setidaknya memiliki dua tujuan pokok yaitu untuk mencegah dan melindungi perempuan dan anak dari pernikahan yang tidak bertanggung jawab. Pendaftaran dapat digunakan untuk melindungi perempuan dan anak dari kekerasan dalam perkawinan dengan menetapkan kriteria untuk menghindari dan menolak rencana perkawinan yang berpotensi menimbulkan kerugian. Mengingat pentingnya pencatatan perkawinan dalam rangka memberikan suatu kepastian dan perlindungan hukum maka negara harus mengatur keadaan pernikahan di kemudian hari agar dapat memperkuat secara positif tentang keyakinan terhadap hukum perkawinan. Syarat-syarat perkawinan negara yang harus dipenuhi untuk dapat mencatatkan perkawinan dan menerbitkan akta nikah, dituangkan hukum nasional.

Tujuan dari pencatatan perkawinan ini yaitu untuk menghadirkan suatu kepastian dan perlindungan kepada para pihak yang melakukan perkawinan, hingga dapat memberikan keterangan yang sah bahwa suatu perkawinan telah terjadi dan memungkinkan para pihak untuk mempertahankan perkawinannya di muka hukum. Namun apabila hal itu tidak dicatatkan maka perkawinan para pihak tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atau bukti sebagai suatu ikatan suami istri. Maka dalam hal ini pencatatan perkawinan dimaksudkan untuk memberikan suatu kepastian dan rasa aman kepada para pihak yang

melaksanakan pernikahan dengan memberikan surat-surat otentik bahwa suatu perkawinan telah terjadi dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mempertahankan perkawinannya di hadapan hukum. Namun apabila perkawinan itu tidak dicatatkan maka perkawinan para pihak tidak memiliki kekuatan hukum atau bukti sebagai suatu perbuatan perkawinan. (Pristiwanto, 2018: 36)

Di desa adat songan, sejalan dengan ketentuan di desa adat, bahwa perkawinan di bawah umur dicatatkan di kelihan adat dan dicatatkan di buku induk desa pakraman songan. Pencatatan perkawinan di desa adat songan biasanya terjadi karena adanya perkawinan secara adat. Dengan syarat-syarat yaitu cinta sama cinta dari kedua belah dibuktikan dengan surat pernyataan pelaku perkawinan bermaterai Rp 10.000., disaksikan oleh kedua belah pihak keluarga pria dan wanita; disaksikan oleh penghulu adat pakraman songan; diupacarai dengan byakala, nutug baya, mejaum-jauman (metimpat bantal); nepak kulkul disaksikan bendesa adat pakraman songan; upacara mekandal (pekumel) tepatnya di bale agung desa pakraman songan; dicatatkan di buku induk desa pakraman songan. Dari persyaratan tersebut baru bisa dikatakan sah secara hukum adat di desa pakraman songan.

Pencatatan perkawinan adalah kegiatan menuliskan sesuatu peristiwa yang terjadi. Pencatatan perkawinan adalah suatu hal yang sangat amat penting bagi masyarakat. Dimata negara suatu perkawinan belum sah kalau belum dicatatkan di catatan sipil sehingga pencatatan perkawinan perlu mendapatkan perhatian yang serius. Di desa adat songan marak terjadi perkawinan usia dini khususnya bagi Perempuan, pencatatan perkawinan yang mempelai Perempuan di bawah umur, dimana di desa adat songan peristiwa dicatatkan di kelian banjar adat, pada saat terjadinya pengambilan atau pengesahan di rumah mempelai Wanita, dengan syarat cinta sama cinta dari kedua belah dibuktikan dengan surat pernyataan pelaku perkawinan bermaterai Rp 10.000; persetujuan kedua orang tua kedua belah pihak disaksikan oleh dua belah pihak keluarga laki-laki dan Perempuan disaksikan oleh penghulu adat pakraman songan diupacarai dengan byakala, nutug baya, meja-jamuan (metimpat bantal). dicatatkan di buku kelian banjar adat di desa adat songan. desa adat pakraman songan, setelah menghaturkan upacara mekandal (pekumel) yang disaksikan oleh semua penghulu adat pakraman songan, dan dicatatkan di buku induk desa pakraman songan oleh penyarikan. Setelah melakukan semua persyaratan tersebut.

## Simpulan

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Jo UU No 16 tahun 2019 pada Pasal 9 disebutkan bahwa usia minimal umur perkawinan bagi Wanita adalah 19 tahun, namun pada kenyataanya masih sering ditemukan wanita yang kawin dibawah umur tersebut, salah satunya terjadi di Desa Songan, yaitu Perkawinan antara Ni Jero Balian D yang baru berusia 17 tahun dengan seorang laki-laki yang berumur 25 Tahun yang bernama I Wayan Ranas, Ni Jero Balian D terpaksa menikah karena hamil yang Dimana dalam adat Desa Songan apabila perempuan melahirkan anak dengan tidak mempunyai suami maka ia tidak boleh sembahyang di pura karena dianggap kotor, tidak suci oleh adat dan yang paling fatal jika melahirkan anak kembar atau bayinya meninggal, hal inilah yang mendasari keluarga Ni Jero Balian D menikahkan anaknya yang baru berusia 17 tahun.

Sahnya perkawinan usia dini di desa adat songan yaitu dengan mengikuti dan menjalankan syarat-syarat perkawinan di desa adat songan sesuai syarat-syarat yang ada. Syarat-syarat perkawinan di desa adat songan yaitu: cinta sama cinta dari kedua belah dibuktikan dengan surat pernyataan pelaku perkawinan bermaterai Rp 10.000; disaksikan oleh dua belah pihak keluarga laki-laki dan Perempuan disaksikan oleh penghulu adat pakraman songan diupacarai dengan byakala, nutug baya, mejaum-jauman (metimpat bantal) nepak kulkul disaksikan bendesa adat pakraman songan. upacara mekandal (pekumel) tepatnya di bale agung desa pakraman songan; dicatatkan di buku induk desa pakraman songan. setelah melakukan semua persyaratan itu maka perkawinan dianggap sah secara adat di desa adat songan.

Adapun Pencatatan perkawinan usia dini di desa adat songan yaitu adalah : dicatatkan di Kelian banjar adat, pada saat terjadinya pengambilan atau pengesahan di rumah mempelai Wanita desa adat

pakraman songan, setelah menghaturkan upacara mekandal (pekumel) yang disaksikan oleh semua penghulu adat pakraman songan, dan dicatatkan di buku induk desa pakraman songan oleh penyarikan.

## Daftar Pustaka

- Hilman Hadikusuma, 1990, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama. Mancar Maju: Bandung.
- Pristiwanto, 2018, Fungsi Pencatatan Perkawinan Dan Implikasi Hukumnya, STAI Al- Azhar Mengantik Gresik, Indonesia.
- Soepomo R., 1981, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 25.
- Titik Triwulan, 2010, Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta, Kencana.
- Wayan Rasta Jaya Eka Putra, 2016, Perkawinan Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Hukum Adat Bali, Fakultas Hukum Universitas Lampung.